



RANCANGAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI PG-PAUD
FAKULTAS PENDIDIKAN DAN VOKASI
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**

DENGAN

**PROGRAM STUDI PG-PAUD
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

TENTANG

PERTUKARAN MAHASISWA DALAM RANGKA TRANSFER KREDIT

Nomor: 788/Fadiksi/Ks/2024

Nomor: 1121/E.41/FKIP/UNIV.PGRI/2024

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Satu**, bulan **Agustus**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Sean Marta Efastri, S.Pd., M.Pd** : Ketua Program Studi PG-PAUD Fakultas Pendidikan dan Vokasi Universitas Lancang Kuning, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Program Studi PG-PAUD Fakultas Pendidikan dan Vokasi Universitas Lancang Kuning, berkedudukan di Jl. Yos Sudarso Km. 8 Rumbai, Pekanbaru, Riau, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**.
2. **Melinda Puspita Sari Jaya, S.Pd., M.Pd** : Ketua Program Studi PG-PAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Program Studi PG-PAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang, yang berkedudukan di Jalan Lorong Gotong, 11 Ulu, Kec. Seberang Ulu II, Kota Palembang, Sumatera Selatan (30116), selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Implementasi Pertukaran Mahasiswa Merdeka dalam rangka transfer kredit yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Pertukaran Mahasiswa Merdeka dalam rangka transfer kredit.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup Pertukaran Mahasiswa Merdeka dalam rangka transfer kredit.
- (2) **PIHAK KESATU** mengirimkan mahasiswa mengikuti program transfer kredit di **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan kerja sama ini minimal 2 (dua) kali dalam satu periode kerja sama.
- (4) Mahasiswa peserta kegiatan transfer kredit ini sejumlah 4 (empat) dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut:

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

No	Nama	NIM	Universitas Asal	Universitas Tujuan	Mata Kuliah	SKS	Jumlah Pertemuan (Kali)	Smt
1	Febi Triaswati	2286207046	Universitas Lancang Kuning	Universitas PGRI Palembang	1. Statistika Dasar 2. Metodologi Penelitian 3. Pengembangan APE 4. Neorosains dalam Pembelajaran AUD 5. Pengembangan Perangkat Pembelajaran 6. Pendidikan Karakter untuk AUD 7. Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus	20	16	5
2	Nurul Ardiani	2286207049	Universitas Lancang Kuning	Universitas PGRI Palembang	1. Statistika Dasar 2. Metodologi Penelitian 3. Pengembangan APE 4. Neorosains dalam Pembelajaran AUD 5. Pengembangan Perangkat Pembelajaran 6. Pendidikan Karakter untuk AUD 7. Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus	20	16	5
3	Krissanta Maria Pasaribu	2286207008	Universitas Lancang Kuning	Universitas PGRI Palembang	1. Statistika Dasar 2. Metodologi Penelitian 3. Pengembangan APE 4. Neorosains dalam Pembelajaran AUD 5. Pengembangan Perangkat Pembelajaran 6. Pendidikan Karakter untuk AUD 7. Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus	20	16	5
4	Zakiah Darajat	2286207012	Universitas Lancang Kuning	Universitas PGRI Palembang	1. Statistika Dasar 2. Metodologi Penelitian 3. Pengembangan APE 4. Neorosains dalam Pembelajaran AUD 5. Pengembangan Perangkat Pembelajaran 6. Pendidikan Karakter untuk AUD 7. Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus	20	16	5

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya transfer kredit ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kesepakatan masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak bulan **Agustus** tahun **2024** sampai dengan bulan **Januari** tahun **2025**.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Sean Marta Efastri, S.Pd., M.Pd
NIDN. 1007039001

PIHAK KEDUA,



Melinda Puspita Sari Jaya, S.Pd., M.Pd
NIDN. 0204059301

Mengetahui,



Dr. Herlinawati, S.S., M.Ed
NIDN. 1010037901



Assoc. Prof. Dr. Dessy Wardiah, M.Pd.
NIDN. 0225127701

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	